

TAMBAHAN BERITA NEGARA

PENGUMUMAN RESMI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE

UNDANG-UNDANG NO. 6/2006

tanggal 28 Desember

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN PARLEMEN NASIONAL

Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa 1338/01 tanggal 31 Januari, Badan Pengalihan Administrasi Persatuan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET) diberikan tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil yang bekerjasama dengan masyarakat Timor-Leste.

Dengan tujuan untuk mengatur pemilihan Majelis Konstituen, UNTAET mengeluarkan Peraturan No. 2001/2, tanggal 26 Februari (Tantang pemilihan sebuah Majelis Konstituen untuk mempersiapkan suatu Undang-Undang Dasar bagi Timor Timur yang Independen dan Demokratis), yang kemudian diamandemen oleh Peraturan UNTAET No.2003/3, tanggal 23 Maret, dan Peraturan No. 2001/11, tanggal 13 Juli (Tentang pelanggaran dalam pemilihan umum Majelis Konstituen). Berikutnya, pemilu pertama yang langsung, univiersal dan rahasia pun dilaksanakan. Selanjutnya, Majelis Konstituen menyetujui dan mensahkan Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste dan, setelah keberlakuannya, majelis Konstituen pun merubah dirinya menjadi Parlemen Nasional.

Maka, negara ini telah memiliki lembaga kedaulatan yang bertanggungjawab atas pembuatan perangkat hukum dan pengawasan atas kegiatan Pemerintah dan, dikarenakan oleh situasi bersejarah yang baru, muncul dengan perangkat hukum terkini untuk mengatur pemilihan Parlemen Nasional dalam tata cara yang inovatif, yang sesuai dengan peraturan konstitusional. Pengalaman yang didapat dari kedua pemilihan umum, baik pemilihan Majelis Konstituen dan, yang paling baru, pemilihan Ketua *Suco* dan Dewan *Suco*, tentunya dipertimbangkan.

Daftar kandidat dapat diberikan oleh partai politik yang mencalonkan diri secara individual atau dalam koalisi pemilu. Anggota Parlemen Nasional dipiliah oleh sebuah konstituensi nasional tunggal, melalui daftar plurinominal, dan pengonversian jumlah suara kedalam jumlah kursi yang diperoleh haruslah memperhatikan sistem proporsional sesuai dengan metode *Hondt* yang, diterapkan kepada penghitungan 65 kursi, akan memastikan terbentuknya komposisi parlementer dengan perwakilan yang luas. Bagaimanapun juga, perangkat hukum saat ini memberikan suatu batasan perwakilan demi mencegah perpecahan partai besar-besaran di satu sisi dan, di sisi lainnya, pembentukan potensi perwakilan kekuatan-kekuatan politis yang ditelusupkan kedalam masyarakat Timor-Leste.

Dalam mengikuti suatu tren universal yang berupa pembentukan kebijakan-kebijakan pemilu modern, perangkat hukum yang ada saat ini memberikan sebuah insentif kongkrit bagi partisipasi politis wanita melalui mandat inklusif mereka dalam daftar-daftar kandidat dan penggantiannya oleh kandidat dari gender yang sama dalam hal terjadinya kekosongan posisi.

Undang-Undang ini juga mendefinisikan prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan kampanye pemilu dan membentuk norma-norma umum yang berhubungan dengan pencalonan kandidat, metode pemilu yang digunakan, dan proses pemberian suara, definisi yang mendetil yang memang harus diatur.

Dari cara pandang prosedural, Undang-Undang ini pun tidak melupakan skema prosedural pemilu Presiden Republik ini yang memang sangat berkaitan, dengan tujuannya yaitu untuk memberikan konsistensi dan harmoni bagi lahirnya sistem pemilihan umum di Timor-Leste.

Oleh karena itu, mengacu pada ayat 5 Pasal 65 dan pada paragraf h), ayat 2, pasal 95, Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste, Parlemen Nasional mensahkan berlakunya:

PERATURAN TENTANG PEMILIHAN PARLEMEN NASIONAL

TITEL I RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 1 Ruang Lingkup

Undang-Undang ini mengatur tentang pemilihan Anggota Parlemen Nasional.

Pasal 2 Prinsip-Prinsip Umum

1. Anggota Parlemen Nasional dipilih melalui pemilihan yang universal, bebas, langsung, setara, rahasia, bersifat pribadi dan periodik.
2. Anggota Parlemen Nasional dipilih untuk masa jabatan lima tahun, sesuai dengan masa kerja badan legislatif.

Pasal 3 Parlemen Nasional

Parlemen Nasional adalah suatu lembaga kedaulatan di Republik Demokratik Timor-Leste yang mewakili seluruh warga negara Timor-Leste dan memiliki wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik.

TITEL II KAPASITAS PEMILIH

Pasal 4 Kapasitas pemilih aktif

1. Kapasitas pemilih aktif diberikan kepada seluruh warga negara Timor-Leste yang berusia 17 tahun keatas yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara.
2. Untuk dapat melaksanakan hak sebagai pemilih, seseorang haruslah terdaftar di pendaftaran pemilih.

Pasal 5 Diskualifikasi pemilih aktif

Berikut adalah yang tidak diberikan kapasitas pemilih aktif:

- a) Mereka yang tidak dapat memilih dikarenakan oleh suatu hukuman tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b) Mereka yang dengan jelas dan diketahui oleh umum sebagai tidak cakap mental walaupun mereka tidak sedang menjalani hukuman.

Pasal 6
Kapasitas pemilih pasif

Warga negara Timor-Leste dengan kapasitas pemilih aktif berhak mencalonkan diri untuk masuk kedalam Parlemen Nasional.

Pasal 7
Tidak Berhak

Berikut adalah yang tidak berhak dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri untuk Parlemen Nasional:

- a) Presiden Republik;
- b) Hakim dan jaksa penuntut umum yang sedang menjabat;
- c) Diplomat karir yang sedang menjabat;
- d) Pegawai sipil yang sedang menjabat;
- e) Anggota angkatan bersenjata Timor-Leste yang sedang menjabat (FALINTIL-FDTL);
- f) Anggota kepolisian yang sedang menjabat;
- g) Pemimpin agama ataupun kepercayaan apapun;
- h) Anggota komisi pemilihan umum nasional.

Pasal 8
Imunitas dan hak-hak kandidat

1. Tidak ada seorang kandidat pun yang dapat dikenakan upaya paksa penahanan selama proses pemilihan umum, kecuali dalam kasus "*flagrante delicto*" dalam hal melakukan kejahatan penipuan dengan ancaman hukuman yaitu lebih dari satu tahun.
2. Selama masa kampanye, pemilihan umum, kandidat berhak untuk melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan profesi mereka, baik publik maupun pribadi, dan periode waktu yang dihabiskan selama kampanye pemilihan umum dinilai sebagai suatu masa bekerja efektif, termasuk dalam hubungannya dengan kompensasi kerja.

TITEL III
SISTEM PEMILIHAN UMUM

Pasal 9
Konstituensi Tunggal

Hanya ada satu constituensi tunggal dalam pemilihan Parlemen Nasional, sama dengan keseluruhan wilayah nasional, berkantor pusat di Dili.

Pasal 10
Jumlah anggota Parlemen

Jumlah total anggota Parlemen adalah 65 orang.

Pasal 11
Metode pemilihan

Anggota Parlemen dipilih melalui daftar plurinomial, diajukan oleh partai-partai politik atau koalisi-koalisi politis, dan setiap satu orang pemilih berhak untuk memberikan suaranya satu kali.

Pasal 12
Penyusunan daftar

1. Daftar yang diajukan untuk pemilihan oleh sebuah partai politik atau sebuah koalisi partai wajib berisi 65 orang kandidat efektif dan juga tidak kurang dari 25 orang kandidat cadangan.
2. Kandidat dari tiap daftar disusun sesuai dengan urutan pernyataan pencalonan mereka.
3. Daftar berisi kandidat efektif dan cadangan wajib memiliki setidaknya satu orang wanita per setiap kelompok yang berisi empat orang kandidat.

Pasal 13
Kriteria dalam pemilihan

1. Pengonversian jumlah suara kedalam jumlah kursi harus memerhatikan sistem perwakilan proporsional sesuai dengan metode rata-rata tertinggi Hondt, dan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Jumlah total suara yang diterima oleh masing-masing daftar dihitung secara terpisah;
 - b) Jumlah suara yang dihitung bagi tiap daftar dibagi secara berurut, dengan 1, 2, 3, 4, 5, dst., dan bagian masing-masing disusun dalam urutan yang semakin mengecil kebawah, membentuk suatu urutan yang sesuai dengan jumlah kursi yang dialokasikan bagi masing-masing konstituensi tunggal;
 - c) Kursi diatribusikan kepada daftar-daftar yang sesuai dengan urutan yang ditentukan dengan cara seperti yang diatur dalam peraturan dalam paragraf b), dan masing-masing daftar mendapatkan jumlah kursi sesuai dengan jatahnya dalam urutan tersebut;
 - d) Bilamana hanya terdapat satu kursi tersisa untuk didistribusikan, dan urutan berikutnya adalah daftar yang berbeda dengan jumlah yang sama, maka kursi tersebut diatribusikan kepada daftar dengan jumlah suara paling sedikit.
2. Daftar yang memperoleh kurang dari 3% (tiga persen) jumlah total suara tidak berhak mendapatkan pembagian kursi.

Pasal 14
Pembagian kursi

1. Di dalam masing-masing daftar, pembagian kursi dilakukan sesuai dengan urutan seperti yang diatur dalam ayat 2 Pasal 12.
2. Dalam hal seorang kandidat meninggal dunia atau jatuh sakit dimana seorang kandidat tidak mampu secara fisik maupun mental untuk menjadi Anggota Parlemen, maka kursinya diberikan kepada kandidat selanjutnya dalam daftar tersebut.

3. Bilamana hal seperti yang tersebut di Pasal 2 diatas terjadi pada seorang kandidat wanita, maka jatah kursinya akan diberikan kepada kandidat wanita berikutnya yang ada di dalam daftar, termasuk daftar kandidat cadangan.

Pasal 15
Kekosongan dalam Parlemen Nasional

1. Kekosongan yang terdapat di Parlemen Nasional diperuntukan untuk diisi oleh kandidat berikutnya yang ada dalam daftar tersebut, atau, dalam hal terjadinya koalisi partai, oleh kandidat berikutnya dari partai yang mengajukan kandidat yang menimbulkan adanya kekosongan tersebut.
2. Dalam hal pelaksanaan peraturan seperti yang disebutkan pada bagian terakhir dari Pasal 1 diatas, pengisian kekosongan oleh kandidat dari partai yang sama tidak memungkinkan, maka kursi tersebut diberikan kepada kandidat berikutnya dalam daftar yang diajukan oleh koalisi partai.
3. Bilamana kandidat yang menimbulkan terjadinya kekosongan tersebut adalah seorang wanita, maka jatah kursinya akan diisi oleh kandidat wanita berikutnya dalam daftar, bila mungkin, dan aturan yang sama pun berlaku bagi koalisi-koalisi partai.
4. Kekosongan yang ada tidak dapat diisi bilamana tidak ada lagi kandidat efektif atau cadangan non-terpilih dalam daftar dimana kandidat awal pemegang kursi yang kosong tersebut berasal.
5. Anggota Parlemen yang ditunjuk sebagai pegawai Pemerintah tidak dapat menjabat selama masih melakukan fungsinya sebagai pegawai Pemerintah dan digantikan sesuai dengan yang diatur dalam ayat 1 diatas.

Pasal 16
Hilangnya kursi

1. Seorang anggota Parlemen yang dipilih untuk menjabat dalam Parlemen Nasional dalam daftar yang diajukan oleh suatu partai politik atau suatu koalisi partai dan ia, yang setelah terpilihnya, berpindah partai, maka ia akan kehilangan kursi.
2. Dalam hal seperti yang disebutkan dalam ayat 1 diatas, maka kekosongan kursi tersebut diisi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 diatas.

TITEL IV
PENGATURAN PROSES PEMILIHAN UMUM

BAB I
PENJADWALAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 17
Penjadwalan pemilihan umum

1. Setelah bertemu dengan Pemerintah dan susunan dan kedudukan partai-partai politik di Parlemen Nasional, Presiden Republik menjadwalkan tanggal pemilihan umum Anggota Parlemen dengan mengeluarkan dekrit setidaknya delapan puluh (80) hari, atau dalam hal pembubaran, 60 hari sebelumnya.

2. Pemilihan yang diselenggarakan untuk lembaga-lembaga kedaulatan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dan harus ada periode sekurang-kurangnya tiga minggu diantaranya.

Pasal 18
Kalender pemilihan umum

Sekretariat Teknis bagi Administrasi Pemilu (STAE) menerbitkan kalender pelaksanaan pemilihan umum dalam *Tambahan Berita Negara* dalam waktu 8 hari dari diumumkannya dekret seperti yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 17 diatas.

BAB II
PENGAJUAN KANDIDAT

Pasal 19
Kewenangan pencalonan kandidat

1. Pengajuan kandidat dilakukan oleh partai-partai politik yang terdaftar, secara individual maupun dalam koalisi partai selama memang terdaftar, dan daftar tersebut dapat berisi warga Negara yang tidak masuk dalam partai-partai tersebut.
2. Tidak ada satu pun partai politik maupun koalisi partai yang diperbolehkan mengajukan lebih dari satu buah daftar nama kandidat.
3. Tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk menjadi kandidat dalam lebih dari satu daftar, untuk alasan keabsahan.

Pasal 20
Koalisi partai untuk tujuan pemilihan umum

1. Dengan telah dijadwalkannya tanggal pelaksanaan pemilu, dan dalam dua puluh hari setelah itu, dua atau lebih partai politik dapat membentuk koalisi-koalisi untuk tujuan pemilihan umum dengan objektif yaitu untuk mengajukan satu daftar tunggal untuk pemilihan Parlemen Nasional, sesuai dengan isi dari ayat-ayat berikut.
2. Untuk tujuan-tujuan perangkat hukum ini, formasi koalisi partai-partai untuk tujuan pemilu harus memerhatikan peraturan yang mengatur tentang partai-partai politik dan harus segera diberitahukan kepada komisi pemilu nasional (CNE) dengan melampirkan denominasi, singkatan-singkatan, bendera dan symbol.
3. Informasi yang dimaksudkan dalam ayat 2 diatas kemudian diberitahukan oleh CNE kepada STAE, yang akan selanjutnya segera mengumumkannya melalui sebuah pemberitahuan yang diumumkan dalam *Tambahan Berita Negara*.

Pasal 21
Perwakilan pemohon

Dalam mengajukan daftar kandidat, partai-partai politik and koalisi-koalisi partai harus diwakili oleh seseorang yang ditunjuk oleh mereka.

Pasal 22
Tempat dan batas waktu pengajuan kandidat

Daftar kandidat diajukan kepada CNE dalam waktu tiga puluh hari dari tanggal diumumkannya dekret penjadwalan tanggal pemilu.

Pasal 23
Pengundian daftar yang diajukan

1. Pada hari setelah akhir dari batas waktu yang ditentukan bagi pengajuan kandidat, CNE melakukan pengundian daftar-daftar yang diajukan, dihadapan para kandidat atau perwakilan mereka untuk menentukan urutan mereka dalam surat suara, dan kemudian menyusun catatan profil mereka.
2. Pelaksanaan pengundian dan pencetakan surat suara tidak melibatkan penerimaan kandidat dan dinilai tidak efektif dalam halnya dengan daftar atau daftar yang jelas tidak dapat diterima.
3. Hasil pengundian diumumkan pada pintu kantor pusat CNE, dan sebuah salinannya dikirimkan kepada STAE.

Pasal 24
Penerimaan kandidat

1. Setelah pengundian, CNE melakukan verifikasi atas legitimasi proses dan keaslian dokumen-dokumen yang dilampirkan, dan memohon STAE untuk melakukan verifikasi atas identitas dan pendaftaran kandidat di pendaftaran pemilih.
2. Kandidat yang tidak masuk kualifikasi akan ditolak.
3. Apabila terdeteksi suatu penyimpangan prosedur, maka perwakilan kandidat akan diberitahu untuk memperbaikinya dalam waktu dua hari.
4. Keputusan CNE berlaku bagi semua kandidat diumumkan dalam waktu sepuluh hari terhitung dari akhir batas waktu bagi pengajuan kandidat dan segera diberitahukan kepada perwakilan kandidat dan kepada STAE.

Pasal 25
Keluhan-keluhan dan gugatan

1. Keluhan-keluhan yang berhubungan dengan proses pengajuan kandidat dialamatkan kepada CNE dan keputusan yang dihasilkan diajukan gugatannya terhadap Mahkamah Agung (STJ).
2. Keputusan-keputusan CNE dan STJ wajib diberitahukan kepada STAE.

Pasal 26
Penggantian dan pengunduran diri kandidat

1. Setiap kandidat diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri melalui pernyataan tertulis yang dibubuhkan tanda tangan sah kandidat tersebut; namun, daftar yang diajukan tetap dianggap sah.
2. Kandidat hanya dapat digantikan tidak kurang dari dua puluh hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Eliminasi terhadap kandidat sebagai keputusan terbaik atas gugatan dengan alasan ketidakabsahan kandidat tersebut;
 - b) Pengunduran diri yang dilakukan oleh kandidat.

3. Dalam hal seorang kandidat meninggal dunia atau jatuh sakit dimana seorang kandidat tidak mampu secara fisik maupun mental, maka penggantinya harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh puluh dua jam sebelum pemilihan dilaksanakan.
4. Penggantian tersebut adalah pilihan dan pengganti yang dimaksudkan dimasukkan namanya ke dalam daftar setelah kandidat cadangan terakhir.

Pasal 27
Penarikan kembali atas daftar

Suatu daftar dapat ditarik kembali selambat-lambatnya tujuh puluh dua jam sebelum hari pemilihan melalui pemberitahuan oleh perwakilan yang bersangkutan kepada CNE yang mana, sebaliknya, segera melakukan pemberitahuan kepada STAE.

BAB III
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 28
Masa kampanye

Kampanye pemilihan umum dilaksanakan selama tiga puluh hari dan masa tersebut usai dua hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 29
Prinsip-prinsip kampanye pemilihan umum

1. kampanye pemilihan umum diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:
 - a) Bebas dari propaganda pemilu;
 - b) Kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh kandidat;
 - c) Calon kandidat yang netral;
 - d) Transparansi dan pengawasan segala penghitungan pemilu.
2. CNE melakukan verifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, untuk diberlakukan sejak tanggal penjadwalan pemilu, dan juga mengadopsi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan.

Pasal 30
Propaganda pemilu

Yang dimaksud propaganda pemilu adalah segala kegiatan yang langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempromosikan calon kandidat, kandidat, partai politik atau koalisi partai-partai, yaitu adalah segala publikasi berbentuk tulisan atau gambar yang menunjukkan atau menghasilkan suatu isi berupa kegiatan-kegiatan tersebut.

Pasal 31
Keuangan

Hal-Hal mengenai keuangan pencalonan kandidat diatur oleh kebijakan khusus dan, dengan penyesuaian yang diperlukan, oleh norma-norma hukum yang diatur oleh Undang-Undang tentang Partai Politik.

BAB IV
PUSAT DAN TEMPAT PENGAMBILAN SUARA

Pasal 32
Pusat pengambilan suara

1. Terdapat sekurang-kurangnya satu pusat pengambilan suara di tiap *suco* dan, tergantung pada jumlah pemilih yang ada atau jarak tempuh antardesa yang membentuk *suco*, STAE dapat membuat pusat pengambilan suara tambahan dengan tetap mengedepankan kebutuhan akan penjagaan kerahasiaan suara.
2. Bila diperlukan, masing-masing pusat pengambilan suara dapat dibagi menjadi lebih dari satu tempat pengambilan suara.
3. Jumlah dan lokasi pusat dan tempat pengambilan suara akan diumumkan oleh STAE sampai tiga puluh hari sebelum hari pelaksanaan pemilu.

Pasal 33
Periode kerja

1. Pada hari pelaksanaan pemilihan umum, pusat dan tempat pengambilan suara dibuka pukul 07:00 dan ditutup pukul 16:00 dan terus beroperasi sepanjang waktu yang ditentukan tersebut.
2. Setelah waktu tutup, hanya pemilih yang sedang menunggu dalam antrian yang diperbolehkan untuk memberikan suaranya, dan hal tersebut diverifikasi oleh penanggungjawab antrian dan diberitahukan kepada presiden.

Pasal 34
Petugas pemilihan

1. Masing-masing pusat atau tempat pengambilan suara memiliki 5 orang petugas pemilu, yang unsur-unsurnya mengikuti:
 - a) Satu orang presiden;
 - b) Satu orang petugas pengesahan identitas;
 - c) Satu orang petugas pengawas surat suara;
 - d) Satu orang petugas pengawas kotak suara;
 - e) Satu orang pengawas antrian pemilih.
2. Hanya warga negara yang mampu membaca dan menulis yang dapat menjadi petugas pemilu, dan mereka dipilih dari pemilih lokal dan bersedia mengikuti training awal yang diselenggarakan oleh STAE;
3. Pada hari pemilihan umum, dan dalam keseluruhan periode kegiatan mereka, petugas pemilu dibebastugaskan dari pekerjaan atau kegiatan mereka biasanya, dengan tetap mengedepankan hak-hak pekerja mereka, termasuk hak atas gaji penuh, yang pengurusannya menggunakan bukti surat dari STAE.

Pasal 35
Pendelegasian oleh kandidat

Para kandidat berhak untuk mengajukan delegasinya untuk mengawasi berlangsungnya pelaksanaan pengambilan suara dan tabulasi hasil dan memiliki hak seperti yang diatur dalam ayat 3 Pasal 34 diatas.

Pasal 36
Larangan kehadiran bagi angkatan bersenjata

1. Kehadiran anggota FALINTIL-FDTL di tempat-tempat pengambilan suara adalah dilarang.
2. Hanya kehadiran anggota kepolisian nasional (PNTL) yang diijinkan untuk hadir dengan jarak lebih dari 25 meter diluar pusat-pusat atau tempat-tempat pengambilan suara.
3. Suatu peraturan, yang akan disahkan oleh STAE, akan mengatur tentang keadaan-keadaan dimana intervensi petugas keamanan seperti yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 diatas yang adalah merupakan pengecualiannya.

BAB V
PENGAMBILAN SUARA

Pasal 37
Hak pilih

1. Kegiatan pemberian suara adalah sebuah hak dan tugas warga negara.
2. Hak pilih dilaksanakan dalam tata cara yang langsung dan pribadi oleh warga negara yang melakukannya.
3. Masing-masing pemilih hanya diperbolehkan memberikan suaranya satu kali.
4. Para manajer perusahaan atau kantor-kantor publik maupun swasta yang bekerja di hari pemilihan harus mengatur para pekerja mereka untuk dibebastugaskan dari pekerjaannya untuk periode yang dianggap perlu dan pantas bagi mereka memberikan suaranya.

Pasal 38
Kebebasan dan kerahasiaan suara

Pemberian suara adalah bebas dan tidak ada satu orang pun yang dapat dipaksa untuk mengungkapkan siapa yang mereka pilih atau akan pilih baik di dalam maupun di luar tempat pengambilan suara.

Pasal 39
Surat suara

1. Surat suara adalah formulir berbentuk persegi panjang dan cukup untuk memasukan semua catatan mengenai kandidat dan dicetak diatas kertas putih, halus dan non-transparan.
2. Masing-masing surat suara berisi denominasi, singkatan-singkatan, bendera atau emblem partai politik yang bersangkutan atau kolisi partai-partai, berikut foto kandidat di tempat pertama dalam daftar yang diajukan untuk pemilu, sesuai dengan contoh yang disetujui oleh CNE, dibawah permintaan STAE, dan bendera, emblem dan foto yang dimaksud tersebut harus berwarna.

Pasal 40
Identifikasi pemilih

1. Penujukan kartu pemilih yang terkini adalah merupakan persyaratan yang diperlukan bagi seseorang untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.
2. Pemilih yang kartu pemilihnya hilang dapat meminta STAE untuk mengeluarkan duplikasi kartu tersebut selambat-lambatnya dua bulan sebelum hari pemilihan.
3. Bilamana pada hari pemilihan seorang pemilih tidak memiliki kartu pemilih terkininya, maka ia dapat melaksanakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu pemilih lama atau dokumen resmi lainnya yang berisi foto terbaru yang bersangkutan.

Pasal 41
Lokasi pelaksanaan hak pilih

Pemilih dapat memberikan suaranya di pusat atau tempat pengambilan suara manapun.

Pasal 42
Pusat atau tempat pengambilan suara tidak terpakai

1. Pengambilan suara dapat dibatalkan untuk dilakukan di suatu pusat atau tempat pengambilan suara tertentu yang memang tidak memungkinkan, bilamana terjadi interupsi apapun yang mengganggu pelaksanaan pemilu yang berlangsung selama lebih dari dua jam, atau bilamana terjadi sebuah bencana pada saat atau pada tiga hari sebelum hari pemilihan.
2. Bilamana terjadi situasi seperti yang disebutkan dalam ayat 1 diatas, CNE akan menentukan tempat pengambilan suara dilaksanakan di pusat atau tempat pengambilan suara yang sama pada hari yang sama di minggu berikutnya.

Pasal 43
Metode pemberian suara

1. Pemilih menandai pilihannya dengan cara memberi tanda silang pada kotak putih yang ada dalam daftar dimana ia memilih atau dengan cara menusuk kotak tersebut, seperti yang telah disebutkan secara khusus dalam peraturan.
2. Berikutnya, pemilih melipat surat suara menjadi persegi empat, dimana bagian yang tercetak berada di sisi dalam, dan, berjalan menuju petugas pemilu, menyerahkan surat suara tadi pada mereka agar dimasukkan kedalam kotak suara, yang transparan.

Pasal 44
Suara kosong atau batal atau tidak sah

1. Satu suara dianggap kosong bila tidak ada tanda apapun yang tertera diatas surat suara yang dimaksud.
2. Surat suara dianggap batal dan tidak sah dalam hal situasi sebagai berikut;
 - a) Ketika terdapat lebih dari satu kotak putih yang dipilih atau ditusuk atau ketika timbul keraguan tentang kotak yang mana yang telah dipilih atau ditusuk;
 - b) Ketika sebuah kotak yang telah dipilih atau ditusuk ada dalam daftar yang telah ditarik sebelumnya dari pemilihan tersebut atau yang belum pernah diterima;

- c) Ketika surat suara tersebut telah dirobek atau terdapat gambar atau penghapusan terhadapnya atau ditulis kata apapun di atasnya.

Pasal 45
Keraguan, keluhan dan protes

1. Pemilih atau delegasi perwakilan kandidat manapun dapat mengungkapkan keraguannya dan mengadakan keluhan atau protesnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum.
2. Keraguan, keluhan dan protes yang dilayangkan selama proses atau setelah proses pengambilan suara diperiksa segera oleh petugas pemilu dan, bila diperlukan, petugas pemilu tersebut dapat berkonsultasi dengan STAE.
3. Keluhan-keluhan yang ada haruslah merupakan suatu obyek dari sebuah keputusan yang disetujui oleh minimal tiga orang petugas pemilu.
4. Keputusan-keputusan yang dibuat diberitahukan kepada si pelapor yang, bila ia menginginkannya, dapat melayangkan keluhannya tersebut kepada CNE, untuk diserahkan pusat atau tempat pengambilan suara yang bersangkutan bersamaan dengan segala dokumen yang berhubungan dengan pusat pengambilan suara tersebut.

BAB VI
TABULASI HASIL

Pasal 46
Penghitungan suara dan tabulasi awal

1. Penghitungan suara dimulai segera setelah pusat atau tempat pengambilan suara ditutup dan pemeriksaan atas keraguan, keluhan dan protes yang timbul pun dilaksanakan di tempat yang sama oleh petugas pemilu dengan didampingi oleh delegasi perwakilan kandidat dan, bila ada, pengawas, baik nasional maupun internasional, dan media profesional.
2. Setelah penghitungan suara atau selama proses penghitungan tersebut sedang dilangsungkan, delegasi perwakilan kandidat dapat melayangkan argumennya, untuk kemudian diperiksa dan diputuskan sesuai dengan yang diatur dalam ayat 2 dan 3 pasal 45 diatas.
3. Bilamana setelah satu jam dari dimulainya pelaksanaan penghitungan dan proses tersebut belum juga selesai, maka kotak suara, yang adalah berwarna transparan, harus ditutup, diidentifikasi dan dikirim ke tempat tabulasi distrik setelah semua surat suara dimasukkan kedalamnya.
4. Segera setelah pelaksanaan seperti yang disebutkan dalam ayat 1 diatas telah selesai dilakukan, dan segera setelah semua keraguan dan protes yang timbul diperiksa dan telah dibuatkan keputusannya atau situasi seperti yang disebutkan dalam ayat 3 diatas telah diverifikasi, maka catatan peristiwa yang berisi catatan mengenai semua peristiwa yang relevan yang terjadi harus disiapkan dan segera diteruskan kepada tempat tabulasi distrik.

Pasal 47
Tempat tabulasi distrik

1. Tempat-tempat tabulasi distrik terdiri dari satu orang anggota CNE, yang akan memimpin disana, satu orang perwakilan STAE, setengah dari jumlah presiden pusat

atau tempat pengambilan suara, yang dinominasikan dengan cara diundi, dan setengah dari jumlah pegawai STAE yang ditugaskan di distrik yang bersangkutan.

2. Delegasi perwakilan kandidat dan, bila ada, pengawas dan media profesional, dapat pula hadir di tempat tabulasi distrik.
3. Tempat-tempat tabulasi distrik membuka kembali kotak-kotak suara, yang adalah berwarna transparan, dalam hal seperti yang disebutkan dalam ayat 3 pasal 46 diatas, kemudian menghitung suara di tingkat distrik, berdasarkan catatan peristiwa dari tabulasi awal yang sebelumnya telah diteruskan oleh pusat dan tempat pengambilan suara di distrik bersangkutan, dan menyiapkan catatan peristiwa berikutnya, yang selanjutnya akan diteruskan secara hati-hati kepada komisi pemilu nasional dalam waktu 2 hari terhitung dari hari pemilihan diselenggarakan, bersamaan dengan catatan-catatan tentang suara tidak sah, catatan tentang protes-protes, dan keluhan-keluhan, bila ada, dan salinannya diberikan kepada direktorat nasional STAE.
4. Tabulasi hasil diselenggarakan tanpa gangguan sampai saat dimana seluruh surat suara telah dihitung.
5. Adalah tanggungjawab PNTL untuk menjamin keamanan kantor-kantor pusat penghitungan distrik, sesuai dengan ayat 2 pasal 36.

Pasal 48 **Tempat tabulasi nasional**

1. Dalam waktu tujuh puluh dua jam setelah menerima catatan peristiwa tabulasi distrik, CNE akan meneruskannya ke tabulasi nasional dengan melakukan verifikasi catatan-catatan peristiwa tabulasi distrik dan memutuskan secara definitif atas surat-surat suara yang dianggap tidak sah dan hal-hal lainnya seperti protes-protes yang dilayagknkan kepadanya, termasuk keluhan-keluhan seperti yang disebutkan dalam ayat 4 Pasal 45.
2. Segera setelah selesainya pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diatas, dan dalam batas waktu yang sama, CNE menyiapkan catatan peristiwa tabulasi provisional dari hasil-hasil nasional dan memasang pengumuman tentang hal tersebut di kantor pusatnya, dan salinannya kepada STAE dan media nasional.

Pasal 49 **Gugatan**

1. Gugatan terhadap tabulasi provisional hasil nasional yang diumumkan oleh CNE didaftarkan dalam waktu dua puluh empat jam setelah pemberitahuannya bersama kehadiran STJ, yang segera memberitahukan partai-partai yang berkepentingan dan memuat keputusan dalam batas waktu yang sama pula.
2. Setelah batas waktu sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 diatas habis tanpa adanya gugatan yang didaftarkan, CNE meneruskan catatan peristiwa tabulasi hasil nasional kepada STJ bersama dengan catatan peristiwa tabulasi distrik dan segala dokumen lainnya yang dianggap penting, dengan mengindikasikan secara jelas bahwa tidak ada gugatan apapun yang didaftarkan.

Pasal 50 **Pengumuman hasil-hasil dan pengesahan pemilihan umum**

1. Segera setelah semua gugatan yang ada telah diputuskan seperti yang diatur dalam ayat 1 pasal 49 diatas, atau setelah batas waktu yang ditentukan habis tanpa ada gugatan

yang didaftarkan, STJ kemudian akan melanjutkan analisa dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya oleh CNE tersebut dan mengeluarkan sebuah keputusan tentang pengesahan proses pemilu Parlemen Nasional yang baru saja diselenggarakan dan, melalui Presidennya, ia mengumumkan hasil-hasil akhir dalam waktu paling lambat tujuh puluh dua jam , mengumumkan secara mandataris jumlah total pemilih yang mendaftar dan memberikan suaranya, jumlah total suara yang diperoleh tiap daftar, jumlah suara kosong dan tidak diterima dan tidak sah, pembagian kursi berdasarkan perolehan tiap-tiap daftar dan penentuan para kandidat yang terpilih dari tiap daftar tersebut.

2. Keputusan STJ tersebut dikirim untuk kemuidan diumumkan pada *Tambahan Berita Negara*, dan salinannya kepada CNE dan STAE.

BAB V PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM

Pasal 51 Pelanggaran terhadap kandidat

Barangsiapa, dengan cara apapun, mencegah orang, partai politik atau koalisi partai lain, untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, dapat dihukum paling lama satu atau dua tahun penjara atau membayar denda sebesar antara 500 sampai 1.000 dolar AS.

Pasal 52 Kandidat dari warga negara yang tidak sah

Barangsiapa yang tanpa kapasitas pemilu pasif yang dengan sadar mencalonkan dirinya dapat dihukum paling lama satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.

Pasal 53 Larangan propaganda pemilu

1. Barangsiapa melakukan propaganda yang melanggar hukum atau terus melakukannya dengan cara apapun lewat dari batas waktu seperti yang diatur dalam ayat 28 atau dalam satu lokasi yang dilarang dapat dihukum paling lama tiga bulan penjara atau membayar denda sampai 100 dolar AS.
2. Barangsiapa yang dengan cara melanggar hukum mencegah pelaksanaan hak propaganda pemilu atau menghancurkannya dapat dihukum paling lama 6 bulan penjara atau membayar denda sampai 200 dolar AS.

Pasal 54 Pelanggaran terhadap hak bebas memilih

1. Barangsiapa yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan terhadap pemilih yang manapun atau melakukan tipu daya, penipuan, berita bohong atau cara-cara melanggar hukum lainnya untuk membuat pemilih tidak memberikan suaranya atau memilih pilihan tertentu, atau untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk membeli suara, dapat dihukum paling lama 2 tahun penjara atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.
2. Sanksi-sanksi yang diatur dalam ayat 1 diatas berlaku bagi barangsiapa yang, ketika dimintakan bantuannya untuk membantu seorang warga negara tuna netra dalam memberikan suaranya atau untuk membantu seseorang yang secara hukum sah untuk mendapatkan bantuan serupa, melakukannya dengan curang dan tidak benar.

Pasal 55

Gangguan pada saat pengambilan suara

1. Barangsiapa yang, dengan cara apapun, mengganggu pelaksanaan fungsi pusat atau tempat pengambilan suara, dapat dihukum paling lama satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.
2. Pelaku dapat dihukum selama antara enam bulan sampai dua tahun atau membayar dengan sebesar antara 200 dan 1.000 dolar AS, bila gangguan yang terjadi adalah akibat dari:
 - a) Kekerasan atau kegiatan yang mengacu pada kekerasan;
 - b) Gangguan yang terjadi di dekat pusat atau tempat pengambilan suara;
 - c) Dengan sengaja memutuskan tenaga listrik;
 - d) Ketidakhadiran seseorang yang sangat penting bagi proses pengambilan suara bila, untuk alasan ini, pengambilan suara ini dianggap telah terpengaruh dalam hal dilaksanakan atau tidaknya.
3. Peraturan-peraturan seperti yang diatur dalam ayat 1 dan 2 diatas berlaku bila kegiatan-kegiatan gangguan tersebut dilakukan pada saat tabulasi hasil-hasil setelah proses pengambilan suara telah selesai.

Pasal 56

Pelanggaran terhadap pengawasan proses pengambilan suara

Barangsiapa yang, dengan cara apapun, mencegah delegasi perwakilan kandidat dari menjalankan kewenangannya, dapat dihukum paling lama 1 tahun penjara atau membayar dengan sampai 500 dolar AS.

Pasal 57

Pelanggaran terhadap hak pilih

1. Barangsiapa yang dengan tidak memiliki kapasitas pemilu atau, dengan memilikinya, memberikan suaranya lebih dari satu kali, dapat dihukum paling lama dua tahun penjara atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.
2. Sanksi yang sama juga diberlakukan untuk siapa saja yang dengan tipu daya membiarkan dilakukannya kegiatan seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 diatas.

Pasal 58

Pelanggaran terhadap penghitungan suara

1. Barangsiapa yang, dengan cara apapun, mengubah penghitungan suara dalam proses tabulasi hasil-hasil pemilu, dapat dihukum selama antara enam bulan sampai tiga tahun penjara atau membayar sebesar antara 200 sampai 2.000 dolar AS.
2. Sanksi yang sama dapat diberlakukan terhadap siapapun yang dengan kecurangan mengganti, menghancurkan, menyembunyikan, melanggar, mengubah, atau membuar salah surat-surat suara atau kertas-kertas tabulasi atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pemilihan umum.

Pasal 59

Mangkir dari tugas berpartisipasi dalam prosedur pemilu

Barangsiapa yang telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari pusat atau tempat pengambilan suara dan tidak memenuhi atau meninggalkan tugas-tugasnya tersebut tanpa alasan yang jelas dapat dihukum paling lama tiga bulan penjara atau membayar denda sampai 100 dolar AS.

Pasal 60

Pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan suara

Barangsiapa yang melanggar sifat kerahasiaan suara dengan cara mengambil atau memberitahukan kepada orang lain tentang pilihan suara seseorang dapat dihukum paling lama enam bulan penjara atau membayar denda sampai 200 dolar AS.

Pasal 61

Pelanggaran terhadap sifat netral dan imparsial dalam tugas

Anggota administrasi pemilu atau yang bekerja sama dengannya, yang melanggar sifat netral dan imparsial dalam menjalankan tugasnya dapat dihukum paling lama dua tahun penjara atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.

Pasal 62

Pelanggaran terhadap kebebasan untuk berkumpul

Barangsiapa mencegah terjadinya atau pelaksanaan sebuah rapat, demonstrasi, perhelatan umum, parade atau perkumpulannya dengan tujuan kampanye pemilu dapat dihukum paling lama dua tahun atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.

Pasal 63

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban lainnya

Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang ini, atau yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal pemenuhannya, atau dengan tanpa alasan yang jelas tidak memerlambat jalannya pelaksanaan kewajiban tersebut, dapat, tanpa peraturan hukum, dihukum paling lama satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.

BAB VI

PERATURAN AKHIR DAN PERATURAN PERALIHAN

Article 64

Bebas biaya

Dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk pengajuan kandidat, sertifikasi notaris atas dokumen-dokumen untuk tujuan pemilu, dan keluhan atau gugatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang ini, dibebaskan dari segala biaya.

Pasal 65

Peraturan

1. Norma-norma dari prosedur tentang pengajuan kandidat, kampanye pemilu, fungsi-fungsi tempat pengambilan suara dan penghitungan suara dan tabulasi hasil-hasil diatur dalam peraturan-peraturan yang disiapkan oleh STAE dan disahkan oleh CNE.

2. Perilaku para kandidat, pengawas, delegasi perwakilan dan media professional dalam menjalankan tugasnya diatur oleh panduan kode etik yang sah yang mengacu pada ayat 1 diatas.
3. Peraturan-peraturan dan kode etik seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas disahkan dalam suatu rapat agar dapat diberlakukan mulai minggu setelah upacara pengambilan sumpah anggota dilakukan

Pasal 66
Pengawas nasional dan internasional

1. Pengawas pemilu adalah seorang individu yang mewakili sebuah organisasi nasional atau internasional yang mendaftarkan dirinya pada STAE dan diterima untuk posisi tersebut.
2. Fungsi-fungsi seorang pengawas adalah sebagai berikut:
 - a) Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pengambilan suara dari instalasi pusat atau tempat pengambilan suara sampai selesai;
 - b) Menindaklanjuti pengiriman kotak-kotak suara, yang berwarna transparan, begitu pula barang-barang lainnya dari pusat atau tempat pengambilan suara ke tempat tabulasi distrik;
 - c) Menindaklanjuti proses penghitungan suara dan tabulasi hasil-hasil;
 - d) Menyiapkan sebuah laporan atas pengawasannya kapanpun diminta.
3. Akuisisi terhadap status pengawas nasional atau internasional dan performa fungsi-fungsi yang dimaksud haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan dalam kode etik yang disiapkan oleh STAE dan disahkan oleh CNE.

Pasal 67
Fungsi-fungsi Yudisial

Sampai saat STJ berfungsi, kompetensinya dalam Undang-Undang ini dijalankan oleh pengadilan tinggi.

Pasal 68
Pencabutan

1. Berikut adalah peraturan-peraturan yang dicabut:
 - a) Peraturan UNTAET No. 2001/2, tanggal 26 Februari;
 - b) Peraturan UNTAET No. 2002/3, tanggal 23 Maret;
 - c) Peraturan UNTAET No. 2001/11, tanggal 13 Juli.
2. peraturan atau norma lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69
Masa berlaku

Undang-Undang ini berlaku pada hari dimumkan.

Disahkan pada tanggal 18 December 2006.

Juru Bicara Parlemen Nasional,

Francisco Guterres “Lu-Olo”

Diumumkan pada tanggal 22 Desember 2006.

Untuk dipublikasikan.

Presidenk Republik

Kay Rala Xanana Gusmão